



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

PUTUSAN

NOMOR : 003/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Palopo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :-----

Nama : Baso Syam, S.Pi;-----
No.KTP : 7373010606750001;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Bumi Pajalesang Permai;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Padang-padang, 06 Juni 1975
Pekerjaan/Jabatan : Panwascam Wara;-----

MELAPORKAN

**Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Boting Kecamatan Wara
Kota Palopo-----**

dengan temuan bertanggal 14 Mei 2019, dicatat dalam penerimaan berkas temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :
003/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR :
003/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019;-----**

Telah membaca Temuan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Ahli; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Temuan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut : -----

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan
Panwaslu Kecamatan Wara (Penemu) kepada Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkaitan
dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu,
memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak
ditandatangani oleh Ketua KPPS, dengan uraian sebagai
berikut : -----

- Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan
pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di TPS 14
Kelurahan Boting, yaitu ada hari Selasa tanggal 30
April 2019, Panwaslu Kecamatan Wara melakukan
pengawasan aktif Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
Wara, pada saat melakukan Pengawasan Rekapitulasi
untuk TPS 14 Boting, ditemukan surat suara yang
tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS sebanyak 11
(sebelas) lembar untuk DPRD Kota dan 9 (sembilan)
lembar surat suara untuk DPRD Provinsi; -----
- Bahwa surat suara yang tidak ditanda tangani oleh
Ketua KPPS tersebut dinyatakan tidak sah, walaupun
pada saat di TPS surat suara tersebut dinyatakan
sah; -----
- Bahwa surat suara yang tidak tertandatangani
tersebut tidak ditemukan/dilihat/diketahui pada saat
proses pemungutan dan penghitungan surat suara di
TPS sehingga surat suara tersebut dinyatakan sah,
nanti pada saat hitung ulang ditingkat Rekapitulasi
PPK baru surat suara yang tidak ditanda tangani
tersebut ditemukan; -----
- Bahwa berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 38

ayat (1) huruf a mengatur bahwa: setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ketua KPPS (a) menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil; -----

- Bahwa berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019 pasal 54 ayat (2) Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila : -----
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan -
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan. -----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum pasal 19 “objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”; -----
- Bahwa Penemu meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
 2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor; -----
 3. Memerintahkan kepada KPU Palopo untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ---

2. Bukti – bukti Penemu

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Foto Penghitungan Ulang Surat Suara TPS 14 Kelurahan Boting, pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Wara
P-2	Foto Surat Suara TPS 14 Boting yang tidak ditandatangani KPPS
P-3	Fotocopy Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA.2-KPU) untuk DPRD Kab/Kota
P-4	Fotocopy Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA.2-KPU) untuk DPRD Provinsi
P-5	Fotocopy SK KPU Kota Palopo Nomor : 026/PPS-Boting/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu Zulkamri (PTPS TPS 14 Boting), memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut : -----

KETERANGAN SAKSI ZULKAMRI (PTPS TPS 14 KEL. BOTING) DIBAWAH SUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN

- Bahwa mengenal Saudari Terlapor yaitu ketua KPPS TPS 14 Kel. Boting; -----
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saudari terlapor; -----
- Bahwa pada saat itu kondisi di TPS sebelum jam 8 pagi pemilih masih kurang tetapi setelah jam 8 pagi keatas pemilih sudah bertumpuk; -----
- Bahwa Kondisi di TPS normal dan kondusif; -----
- Bahwa pada saat itu Saudari Terlapor tidak pernah meninggalkan TPS; -----
- Bahwa surat suara yang bertumpuk dimeja ada yang tercampur dengan yang sudah ditandatangani; -----
- Bahwa tidak ada kecurigaan sama sekali dengan tindakan Saudari Terlapor; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan para saksi di TPS sampai diantaranya kotak suara.
- Bahwa mengetahui adanya surat suara yang tidak ditandatangani setelah mendapatkan surat panggilan dari PPK; -----
- Bahwa pada saat itu ada surat suara yang tidak sah di TPS di tingkatan DPRD Kota yang dicoblos 2 Partai yaitu Partai Gerindra dan PDIP. Kemudian ada juga di tingkatan DPRD Propinsi yang tidak tercoblos; -----
- Bahwa surat suara yang tidak sah tersebut sudah diperlihatkan kepada para saksi dan diarahkan

ke meja KPPS bahwa memang surat suara tersebut tidak tercoblos. -----

4. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

Bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 15 Mei 2019 maka saya selaku ketua KPPS TPS 14 Kel Boting Kecamatan Wara memberikan jawaban sebagai berikut : -----

l. Dalam Pokok Laporan : -----

1. Bahwa benar terhadap temuan tersebut saya selaku ketua KPPS 14 Boting tidak pernah menduga dan menyangka atau mengetahui terdapat Surat Suara yang tidak saya tandatangani. Oleh karena saya meyakini bahwa seluruh surat suara saat pemilihan 17 April 2019 telah saya tandatangani; -----
2. Bahwa benar saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan Wara, kami KPPS 14 baru mengetahui terdapat surat suara yang tidak ditandatangani. Hal itu pun diluar dari sepengetahuan kami selaku KPPS. -----
3. Bahwa benar jika terdapat surat suara yang tidak ditandatangani kami sampaikan bahwa *tidak ada unsur kesengajaan* yang kami lakukan terhadap kejadian ini. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu suasana pemungutan suara di TPS 14 Boting Kecamatan Wara sebagai berikut : -----
 - Bahwa saat dimulai pemungutan suara suasana saat itu sangat padat dan pemilih sudah mulai berdatangan untuk memilih, bahkan ada yang mendesak agar segera diberikan surat suara, ada juga pemilih yang mengeluarkan bahasa yang mendesak KPPS untuk mempercepat, dll disamping itu saran dari Pengawas TPS (PTPS) yang

menyarankan agar segera dimulai karna waktu pemungutan suara sudah harus dimulai; -----

- Bahwa saat itu demi kepentingan pemilih dan agar suasana bisa tenang maka kami mempercepat dan mempersilahkan pemilih memberikan suaranya dibilik suara; -----
- Bahwa saat memberikan surat suara kami selalu mengingatkan kembali kepada pemilih agar menghitung ulang jumlah surat suara yang diterimanya, apakah sudah ditandatangani atau belum, hal ini kami selalu mengulang-ulang kepada pemilih yang kami berikan surat suara; -----

4. Bahwa benar perlu kami sampaikan kepada Majelis Pemeriksa bahwa sekiranya hal itu dugaanya kepada kami, maka kami tegaskan bahwa kami tidak ada kesengajaan terhadap surat suara yang tidak ditandatangani tersebut. Bahkan surat suara yang tidak ditandatangani tersebut telah diluruskan/diperbaiki ditingkat selanjutnya yaitu perbaikan ditingkat Kecamatan; -----
5. Bahwa benar sepengetahuan kami perbaikan terhadap kejadian ditingkat TPS dapat dilakukan ditingkat kecamatan, dan hal ini sudah dilakukan ditingkat kecamatan wara. Sehingga kami menganggap laporan atau temuan Panwascam wara tersebut sudah tidak tepat. Kami bisa menerima hal itu jika ditingkat rekapitulasi kecamatan tidak dilakukan perbaikan. -----

- Bahwa pada saat bimtek dijelaskan surat suara sebelum diberikan kepada pemilih harus ditandatangani terlebih dahulu; -----
- Bahwa saya tidak pernah berpikir untuk tidak menandatangani surat suara; -----
- Bahwa saya mengetahui resiko jika surat suara tidak ditandatangani itu batal; -----
- Bahwa apa yang dikatakan saksi terlapor tadi surat suara tidak dihitung dulu tapi langsung dilihat; -----
- Bahwa pada saat itu saksi mendesak untuk menghitung cepat karena sudah malam; -----
- Bahwa saya tidak ingat lagi berapa surat suara yang tidak sah di TPS; -----
- Bahwa benar ada surat suara yang tidak sah di PPK berjumlah 11 yang tidak ditandatangani; -----
- Bahwa benar ada beberap suara caleg yang berkurang pada saat di PPK yaitu suara lusin, Ibu Nursia, Andi Batara dan Bakri Tahir; -----
- Bahwa benar saya mengakui kesalahan saya tidak menandatangani surat suara yang mengakibatkan suara tersebut menjadi batal karena kelalaian saya;-
- Bahwa benar pada saat perhitungan suara tidak ada saksi yang keberatan; -----
- Bahwa benar saya menyadari kesalahan saya pada saat perhitungan di PPK; -----
- Bahwa benar pada saat itu PTPS tidak pernah meninggalkan lokasi; -----
- Bahwa benar pada saat itu PTPS tidak pernah menegur atau mengingatkan saat di TPS; -----
- Bahwa benar pada saat di TPS pemilih yang datang banyak yang mendesak untuk disebutkan namanya.-----

5. Bukti – bukti terlapor

Dalam persidangan terlapor tidak mengajukan bukti-bukti apapun. -----

II. Petitum : -----

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melaukan pelanggaran administratif pemilu; -----
2. Merehabilitasi nama baik terlapor; -----
3. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Selain secara tertulis terlapor juga menyampaikan jawabannya di persidangan secara lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa saya adalah Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Boting; -----
- Bahwa masalah tanda tangan pada waktu itu, saya kira saya sudah menandatangani semua surat suara, tapi belum selesai tanda tangan pemilih sudah meminta untuk disebut namanya tapi belum waktunya, jadi setiap saya menyodorkan kertas suara kepada pemilih saya menyampaikan untuk memeriksa kembali kertas suaranya apakah sudah lengkap dan sudah ditanda tangani; -----
- Bahwa pada waktu pilwakot dulu saya anggota kpps juga, tapi yang bagian celup celup tinta saja, yang kerja semua ketua kpps anggota nya tidak ada yang kerja, tidak sama ini karena semua anggota baru dan saya juga tidak terlalu mengerti masalah penghitungannya dulu karena semua dulu ketua yang kerja; -----
- Bahwa saya hadir pada saat bimtek yang dilaksanakan PPK tapi kondisi saya saat itu dalam keadaan sakit; -----

6. Saksi – saksi

Dalam sidang persidangan terlapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi. -----

1) JUHARTI SARIRA (KPPS 2 TPS 14 KEL. BOTING) DIBAWAH SUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN : -----

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS 2 TPS 14 Kelurahan Boting; -----
- Bahwa pada saat di tps 14 dari awal hingga akhir semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kejadian yang luar biasa, semuanya berjalan sesuai aturan yang diterapkan, sesuai dengan kami diajarkan di bimtek, jadi tidak ada kejadian yang baru. makanya kami agak kaget ada bawaslu ada pemeriksaan seperti ini karena saksi-saksi pada saat pemilihan itu tidak ada yang protes atau apa semua berjalan dengan lancar; -----
- Bahwa masalah kertas suara yang tidak ditanda tangani terus terang kami tidak terlalu memperhatika, karena pada saat kami serahkan kertas suara ketua selalu mengatakan kepada pemilih untuk memeriksa apakah sudah sesuai dengan 5 kertas suara sudah ada tanda tangan atau bagaimana, jadi kita merasa semua kertas suara itu sudah di tanda tangani walaupun yang ada mungkin ,yah manusia biasa pak apalagi pada saat itu semuanya sudah ada kemauan cepat cepat mencoblos; -----
- Bahwa untuk provinsi itu dilakukan perhitungan kira-kira jam 9-10 malam pada saat itu; -----
- Bahwa untuk perhitungan Kota dilakukan pada pukul 11 malam; -----

- Bahwa pada saat perhitungan dilakukan saksi masih ada, saksi caleg dari partai demokrat Pak Steven hadir sampai pagi; -----
- Bahwa penerangan di TPS sangat cukup karena kebetulan rumah; -----
- Bahwa pada saat perhitungan suara yang kebanyakan yang diperhatikan itu sah atau tidak sahnya suara, walaupun ada yang tidak sah kami meminta kepada saksi untuk datang di meja memperjelas apakah betul suara itu sah atau tidak sah, tapi kebanyakan yang tidak sah itu pak mencoblos lebih dari satu atau sama sekali dia tidak mencoblos yang suara tidak sah itu, jadi kami meminta kepada saksi untuk datang ke meja memperjelas dan memperlihatkan bahwa memang suara itu tidak sah; -----
- Bahwa pada saat surat suara dikeluarkan dari kotak kami tidak menghitung dulu jumlah surat suaranya kami buka dimeja dan langsung memanggil; -----
- Bahwa pada saat surat suara ditandatangani baru kami memanggil pemilih; -----
- Bahwa setelah surat suara diberikan kepada pemilih Ketua KPPS menyampaikan untuk memeriksa kembali surat suaranya; -----
- Bahwa sepengetahuan saya surat suara ditandatangani semuanya; -----
- Bahwa tidak ada saksi yang keberatan pada saat proses pemungutan suara berlangsung sampai selesai; -----
- Bahwa proses perhitungan selesai sampai pukul 2 malam; -----
- Bahwa data yang tidak klop pada saat itu yaitu untuk Presiden; -----

- Bahwa surat suara yang tidak ditandatangani nanti di PPK baru ketahuan; -----
- Bahwa surat suara yang rusak pada saat itu karena robek dan itu dari KPU. -----

2) KETERANGAN RAHMI AYU (KPPS 5 TPS 14 KEL.BOTING) DIBAWAH SUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN:-----

- Bahwa kejadian pada saat di TPS kebetulan saya KPPS 5 jadi alangkah bagusnya kalau kpps 2 yang menerangkan karena kebetulan dia dekat kalau saya kan pegang absen itu hari.

7. Pihak Pemberi Keterangan :

ISWANDI ISMAIL (KOMISIONER KPU KOTA PALOPO) DIBAWAH SUMPAH DI DEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :-----

- Bahwa kejadian yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Boting, saya ketahui pada saat saya menerima undangan dari Bawaslu Kota Palopo untuk dimintai keterangan; -----
- Bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Wara kami tidak mendengar atau mendapat keberatan dari saksi maupun dari pengawas pada saat itu bahkan sampai rekap ditingkat Kota Kecamatan Wara ini terbilang Kecamatan yang paling kurang atau minim keberatan dari saksi dan pengawas, itu sepengetahuan saya selaku Kordiv Hukum KPU Kota Palopo; -----
- Bahwa mengenal saudari Rosita Baba selaku ketua KPPS di TPS 14 Kelurahan Boting; -----
- Menerangkan bahwa pelaksanaan bimtek dilakukan secara berjenjang, jadi untuk bimtek kepada PPK dan PPS dilakukan oleh Komisioner KPU Kota Palopo, sedangkan untuk

- bimtek tingkat KPPS kita menyerahkan kepada PPK untuk melakukan bimtek; -----
- Menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua KPPS dengan tidak menandatangani surat suara, merupakan sebuah kekeliruan yang tidak disengaja dilakukan; -----
 - Bahwa pada saat bimtek sudah dijelaskan oleh PPK bahwa surat suara ditandatangani dahulu baru diserahkan kepada pemilih dan itu menjadi rujukan kepada ketua KPPS; -----
 - Bahwa tidak semua anggota KPPS di bimtek karena itu juga sesuai dengan pagu anggaran yang turun jadi yang dibimtek hanya sesuai dengan petunjuk dari KPU RI; -----
 - Menerangkan bahwa menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pasal 372 Ayat 2 bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua KPPS itu tidak bisa dikatakan sebagai merusak surat suara karena makna dari kata merusak ini adalah merusak fisik surat suara seperti ditulis, dicoret atau disobek oleh KPPS dan itu dilakukan dengan sengaja, nah itu menjadi pemahaman kami mengenai surat suara yang dirusak; -----
 - Menerangkan bahwa sesuai dengan PKPU 3 Tahun 2019 disebutkan bahwa surat suara itu dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua KPPS. Jadi jika ada surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS maka surat suara tersebut dianggap tidak sah atau batal. -----

8. Keterangan Ahli Tata Negara :

Dr. Zulkifly Aspan, SH.,MH (Ahli Tata Negara Universitas Hasanuddin) dibawah sumpah yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa menerangkan :

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai ketentuan PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa : setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ketua KPPS : -----
 - a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil; -----
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; -----
 - c. memberikan 5 (lima) jenis Surat Suara, terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih; -----

Sedangkan Pasal 54 ayat (2) Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila:

- a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan -----
- b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan; -----
- Bahwa Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang penandatanganan surat suara oleh Ketua

KPPS. Surat suara masing-masing jenis Pemilu yang diberikan kepada Pemilih harus ditandatangani oleh Ketua KPPS agar surat suara tersebut dinyatakan sah. Dengan demikian, ada kewajiban dari Ketua KPPS untuk menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu. Kedua pasal ini merupakan pasal yang telah sangat jelas atau terperinci (*lex certa*), sehingga tidak dimungkinkan adanya pemaknaan lain selain yang diatur dalam pasal tersebut; -----

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 372 ayat (2) huruf c "*pemungutan suara di tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut (c) **petugas kpps MERUSAK lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan** oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*" Dikaitkan dengan fakta yang ada bahwa KPPS keliru memberikan surat suara yang belum ditandatangani sehingga pada tingkatan rekapitulasi di kecamatan surat suara yang tidak ditandatangani tersebut dianggap tidak sah sebanyak 20 surat suara, menurut ahli apakah kelalaian KPPS tersebut termasuk kategori **petugas kpps MERUSAK lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan**, ahli menerangkan bahwa fokus pada frasa MERUSAK, bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal, kata "merusak" yang berarti membuat rusak atau membuat sesuatu menjadi tidak utuh, tidak teratur atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, merusak surat suara dalam hal ini dapat diartikan sebagai membuat surat suara menjadi

- tidak utuh secara fisik, misalnya karena sobek, bernoda dan sebagainya; -----
- Bahwa tindakan Ketua KPPS yang telah lalai menandatangani 20 lembar surat suara yang belum terpakai tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan merusak surat suara, tegasnya, tidak ditandatanganinya surat suara oleh Ketua KPPS menjadikan surat suara tersebut tidak sah tetapi bukan menjadikan surat suara menjadi rusak; -----
 - Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum bahwa *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan **paling lama 10 (sepuluh) hari** setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sudah menegaskan secara jelas tentang limitasi jangka waktu dan landasan yuridis pemungutan suara ulang yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak dapat dilakukan pemungutan suara ulang karena telah daluwarsa; -----*
 - **Bahwa menurut ahli** Sebagaimana telah ahli tegaskan sebelumnya bahwa tindakan Ketua KPPS tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan merusak surat suara. **Lalai menandatangani 20 lembar surat suara bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Ketua KPPS, namun juga seharusnya menjadi kewajiban pemilih, anggota KPPS, para saksi, dan pengawas TPS untuk meyakinkan terlaksananya pemilu yang mengakomodir tersalurkannya suara pemilih dengan baik.** Dengan demikian tidak menandatangani surat

suara memang membuat tidak sahnya surat suara, tetapi bukan merusak surat suara. -----

9. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

a. Kesimpulan Penemu

- Bahwa benar yang disampaikan saudara terlapor bukan hanya satu caleg saja yang bergeser suaranya terkait dengan tidak sahnya 11 surat suara pemilih; -----
- Bahwa benar ada ketidaksesuaian C1 pada saat rekap dikecamatan; -----
- Bahwa benar ada kesepakatan antara saksi yang hadir dan PPK pada saat rekap dibuka lembaran surat suara kemudian dihitung ulang; -----
- Bahwa benar ada pergeseran suara setelah dilakukan perhitungan ulang pada saat rekap; --
- Bahwa benar pada saat setelah dilakukan perhitungan ulang ditemukan surat suara yang tidak ditandatangani; -----
- Bahwa benar ada ditemukan 9 surat suara ditingkatan Provinsi tidak ditandatangani oleh saudara terlapor; -----
- Bahwa benar surat suara yang tidak ditandatangani tersebut dianggap tidak sah sesuai dengan PKPU dan dengan kesepakatan saksi, PPK, dan Komisioner KPU; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dicatatkan di DB PPK; -----
- Bahwa Penemu tetap berkeyakinan, diperkuat lagi dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan alat bukti yang lain sehingga sampai pada kesimpulan bahwa terlapor secara sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu; -----

- Bahwa Penemu meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
 2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
 3. Memerintahkan kepada KPU Palopo untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

b. Kesimpulan Terlapor

- Bahwa setelah agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan para saksi-saksi diantaranya : -----
 1. Saudari Rahmi Ayu, SH. (Anggota KPPS 5); ---
 2. Saudari Juhardi (Anggota KPPS 2); -----
 3. Saudara Zulkamri, SE. (Pengawas TPS 14 Boting); -----

Maka kami selaku terlapor selanjutnya akan mengajukan kesimpulan sebagai berikut : -----

Bahwa sebelumnya kami uraikan terlebih dahulu keterangan saksi-saksi di atas diantaranya sebagai berikut : -----

 - Bahwa saksi Rahmi Ayu, SH. (Anggota KPPS 2) mengatakan : -----
 - ✓ Bahwa saksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku; -----
 - ✓ Bahwa saksi menjelaskan jika pada saat pemungutan suara dilaksanakan terdapat banyak pemilih yang sudah mendesak untuk segera dimulai pemungutan suara atau pencoblosan dan segera diberikan surat suara; -----

- ✓ Bahwa saksi melihat dan mendengarkan Ketua KPPS meminta kepada pemilih untuk memeriksa apakah surat suara sudah ditandatangani atau dalam kondisi rusak; -----
- ✓ Bahwa Saksi tidak melihat adanya surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS; -----
- ✓ Bahwa saksi baru mengetahui adanya surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Palopo yang tidak ditandatangani setelah dilakukan rekap di tingkat kecamatan. ----
- Saksi Juhardi (Anggota KPPS 2) mengatakan: --
 - ✓ Bahwa saksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku; -----
 - ✓ Bahwa saksi menjelaskan jika pada saat pemungutan suara dilaksanakan terdapat banyak pemilih yang sudah mendesak untuk segera dimulai pemungutan suara atau pencoblosan dan segera diberikan surat suara; -----
 - ✓ Bahwa saksi melihat dan mendengarkan Ketua KPPS meminta kepada pemilih untuk memeriksa apakah surat suara sudah ditandatangani atau dalam rusak; -
 - ✓ Bahwa Saksi tidak melihat adanya surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS; -----
 - ✓ Bahwa saksi baru mengetahui adanya surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Palopo yang tidak ditandatangani setelah dilakukan rekap di tingkat kecamatan; ----
 - ✓ Bahwa saksi menyatakan jika selama pelaksanaan pemungutan suara di TPS 14

Boting tidak ada protes dari saksi Capres,
Parpol maupun DPD. -----

- Saksi Zulkamri, SE (Pengawas TPS 04 Tompotikka) menerangkan sbb : -----
 - ✓ Bahwa saksi yang meminta kepada Ketua KPPS untuk segera dimulainya pencoblokan karena melihat sudah banyak pemilih yang berdesakan hendak segera melakukan pencoblosan; -----
 - ✓ Bahwa saksi tidak melihat atau menemukan adanya surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS selama pemungutan dan penghitungan suara berlangsung; -----
 - ✓ Bahwa Saksi baru mengetahui adanya surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS setelah rekap di tingkat kecamatan; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi di atas maka kami selaku terlapor dapat menyimpulkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa kami KPPS 14 Kelurahan Boting Kecamatan Wara telah melakukan proses pemungutan suara sesuai prosedur dan pertauran yang berlaku; -----
 - Bahwa adanya surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Palopo yang tidak ditandatangani semata hanya kelalaian tanpa adanya unsur kesengajaan; -----
 - Bahwa sebagaimana keterangan para saksi tidak ada yang mengetahui adanya surat suara yang tidak ditandatangani selama proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di tingkat TPS; -----

- Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada protes terkait adanya surat suara yang tidak ditandatangani baik yang disampaikan oleh Pengawas TPS maupun saksi-saksi yang hadir. -----

Petitum Terlapor :

Berdasarkan kesimpulan kami diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawa Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

1. Menolak laporan/temuan penemu; -----
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat rekapitulasi perolehan suara untuk TPS 14 Boting dilakukan penghitungan ulang surat suara karena tidak sinkron antara pengguna hak pilih dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penghitungan ulang surat suara TPS 14 Boting ditemukan surat suara yang tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS 14 Boting. -
- Bahwa benar surat suara yang tidak ditandatangani pada tingkatan DPRD Kota sebanyak 11 (sebelas) surat suara, sedangkan untuk DPRD Provinsi sebanyak 9 (sembilan) surat suara. -----
- Bahwa benar surat suara yang tidak ditandatangani tersebut pada saat rekap dikategorikan surat suara tidak sah. -----

- Bahwa benar pada saat di TPS surat suara yang tidak ditandatangani tersebut tidak ditemukan/dilihat/diketahui oleh KPPS, Pemilih, Saksi, maupun pengawas TPS, sehingga tidak ada surat suara yang dikategorikan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. -----
- Bahwa benar surat suara yang bertumpuk dimeja KPPS bercampur antara yang belum ditandatangani dengan yang sudah ditandatangani. -----
- Bahwa benar pada saat proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS tidak ada keberatan dari para saksi maupun pengawas TPS. -----
- Bahwa benar Ketua KPPS 14 Boting pada saat di TPS selalu/berulang-ulang mengingatkan kembali kepada pemilih agar menghitung ulang jumlah surat suara yang diterimanya apakah sudah cukup 5 (lima) surat suara kemudian mengecek kembali apakah sudah ditandatangani atau belum. --
- Bahwa benar pelaksanaan bimtek pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara berjenjang, bimtek untuk PPK dan PPS dilakukan oleh komisioner KPU, sedangkan untuk KPPS dibimtek oleh PPK. -----
- Bahwa benar saat dibimtek sudah dijelaskan oleh PPK bahwa surat suara ditandatangani terlebih dahulu oleh Ketua KPPS baru diserahkan kepada pemilih. -----
- Bahwa benar saudara terlapor mengetahui bahwa ketika surat suara tidak ditandatangani maka surat suara tersebut dikategorikan tidak sah. -----

- Bahwa benar saudara Ketua KPPS menerangkan bahwa tidak menduga dan menyangka atau mengetahui terdapat surat suara yang tidak ditanda tangani. -----
- Bahwa benar ketua KPPS menerangkan bahwa mengakui kesalahan/kelalaiannya tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak menandatangani surat suara tersebut sehingga mengakibatkan surat suara tersebut menjadi batal. -----
- Bahwa benar menurut Ketua KPPS bahwa suasana di TPS saat itu sangat padat pemilih bahkan ada yang mendesak agar diberikan surat suara, sehingga saat itu kami mempercepat proses pemberian surat suara namun tetap mengingatkan kepada pemilih untuk menghitung ulang jumlah surat suara yang diterima kemudian mengingatkan juga untuk mengecek kembali surat suara yang berikan apakah sudah ditanda tangani atau belum, hal ini kami selalu sampaikan berulang kali. -----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”***;-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”***;-----

- 3) Menimbang bahwa penemu adalah Baso Syam merupakan Panwaslu Kecamatan Wara berdasarkan SK Pengangkatan Pengawas Kecamatan Wara Nomor 0141/K.BAWASLU/SN/HK.01/XI/2018, temuannya dicatat dalam penerimaan berkas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 003/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR : 003/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019** melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor Ketua KPPS 14 Kelurahan Boting; -----
- 4) Menimbang bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua KPPS 14 Kelurahan Boting berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 026/SK/PPS-BOTING/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berwenang menyelesaikan temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Wara, dengan Nomor Registrasi: **003/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019**;-----
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa : setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ketua KPPS : -----
- menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil; -----
 - memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; -----

- c. memberikan 5 (lima) jenis Surat Suara, terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemili. -----
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila : -----
- a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan --
- b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan. -----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum *bahwa Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan **paling lama 10 (sepuluh) hari** setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.* -----
- 9) Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara untuk TPS 14 Boting dilakukan penghitungan ulang surat suara karena tidak sinkron antara pengguna hak pilih dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. -----
- 10) Menimbang bahwa pada saat rekapitulasi surat suara ditingkat PPK dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk TPS 14 Boting dan ditemukanlah surat suara yang tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS 14 Boting yaitu pada tingkatan DPRD Kota sebanyak 11 (sebelas) surat suara, sedangkan untuk DPRD Provinsi sebanyak 9 (sembilan) surat suara dan surat suara yang tidak ditandatangani tersebut pada saat rekap dikategorikan surat suara tidak sah. -----

- 11) Menimbang bahwa pada saat di pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 14 Boting , surat suara yang tidak ditandatangani tersebut tidak ditemukan/dilihat/diketahui oleh KPPS, Pemilih, Saksi, maupun pengawas TPS, sehingga pada saat itu tidak ada surat suara yang dikategorikan tidak sah karena tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS. -----
- 12) Menimbang bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS tidak ada keberatan dari para saksi maupun pengawas TPS. -----
- 13) Menimbang bahwa Ketua KPPS 14 Boting pada saat di TPS selalu/berulang-ulang mengingatkan kembali kepada pemilih agar menghitung ulang jumlah surat suara yang diterimanya apakah sudah cukup 5 (lima) surat suara kemudian mengecek kembali apakah sudah ditanda tangani atau belum. -----
- 14) Menimbang bahwa pelaksanaan bimtek pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara berjenjang, bimtek untuk PPK dan PPS dilakukan oleh komisioner KPU, sedangkan untuk KPPS dibimtek oleh PPK, dalam dibimtek KPPS tersebut telah dijelaskan oleh PPK bahwa surat suara ditandatangani terlebih dahulu oleh Ketua KPPS baru diserahkan kepada pemilih.
- 15) Menimbang bahwa terlapor mengetahui bahwa ketika surat suara tidak ditandatangani maka surat suara tersebut dikategorikan tidak sah. -----
- 16) Menimbang bahwa Ketua KPPS tidak menduga dan menyangka bahwa masih terdapat surat suara yang tidak dia ditanda tangani dan diberikan kepada pemilih. /
- 17) Menimbang bahwa Ketua KPPS telah mengakui kesalahan/kelalaiannya dan tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak menandatangani surat suara tersebut sehingga mengakibatkan surat suara tersebut menjadi batal karena suasana di TPS pada saat itu sangat padat pemilih bahkan ada yang mendesak agar segera diberikan surat suara, sehingga saat itu Ketua p

KPPS mempercepat proses pemberian surat suara namun tetap mengingatkan kepada pemilih untuk menghitung ulang jumlah surat suara yang diterima kemudian mengingatkan juga untuk mengecek kembali surat suara yang berikan apakah sudah ditanda tangani atau belum, mengenai hal ini Ketua KPPS meyampaikannya berulang kali. -----

- 18) Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa menerangkan bahwa mengenai ketentuan PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa : setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ketua KPPS : ----
- a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil; -----
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; -----
 - c. memberikan 5 (lima) jenis Surat Suara, terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih; -----
- Sedangkan Pasal 54 ayat (2) Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila : -----
- a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan. -----
- Bahwa Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang penandatanganan surat suara oleh Ketua KPPS. Surat suara masing-masing jenis Pemilu yang diberikan kepada Pemilih harus ditandatangani oleh

Ketua KPPS agar surat suara tersebut dinyatakan sah. Dengan demikian, ada kewajiban dari Ketua KPPS untuk menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu. Kedua pasal ini merupakan pasal yang telah sangat jelas atau terperinci (*lex certa*), sehingga tidak dimungkinkan adanya pemaknaan lain selain yang diatur dalam pasal tersebut; -----

- 19) Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 372 ayat (2) huruf c "*pemungutan suara di tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut (c) **petugas kpps MERUSAK lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan** oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*" Dikaitkan dengan fakta yang ada bahwa KPPS keliru memberikan surat suara yang belum dia tandatangani sehingga pada tingkatan rekapitulasi di kecamatan surat suara yang tidak ditanda tangani tersebut dianggap tidak sah sebanyak 20 surat suara, menurut ahli apakah kelalaian KPPS tersebut termasuk kategori **petugas kpps MERUSAK lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan**, ahli menerangkan bahwa fokus pada frasa MERUSAK, bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal, kata "merusak" yang berarti membuat rusak atau membuat sesuatu menjadi tidak utuh, tidak teratur atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, merusak surat suara dalam hal ini dapat diartikan sebagai membuat surat suara menjadi tidak utuh secara fisik, misalnya karena sobek, bernoda dan sebagainya; -----

- 20) Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa menerangkan bahwa tindakan Ketua KPPS yang telah lalai menandatangani 20 lembar surat suara yang belum terpakai tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan merusak surat suara, tegasnya, tidak ditandatanganinya surat suara oleh **Ketua KPPS menjadikan surat suara tersebut tidak sah tetapi bukan menjadikan surat suara menjadi rusak; -----**
- 21) Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum *bahwa Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan **paling lama 10 (sepuluh) hari** setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sudah menegaskan secara jelas tentang limitasi jangka waktu dan landasan yuridis pemungutan suara ulang yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak dapat dilakukan pemungutan suara ulang karena telah daluwarsa; -----*
- 22) Menimbang bahwa surat suara yang tidak ditandatanganinya oleh KPPS tersebut baru diketahui pada tanggal 30 April 2019 artinya sudah 13 hari lewat dari hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019; -----
- 23) Menimbang bahwa sebagai penyelenggara pemilu (KPPS) maka konsekuensi logisnya adalah melaksanakan tugas sesuai tata cara prosedur dan mekanisme yang ada dan taat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut kepemiluan. Kesalahan atau kelalaian Ketua KPPS 14 Boting berimplikasi tidak

sahnya 20 (dua puluh) surat suara yang telah digunakan pemilih dan juga berimplikasi pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

24) Menimbang bahwa yang bersangkutan terlapor tidak aktif lagi dan telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Boting Kecamatan Wara Kota Palopo; -----

25) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. -----

c) Bahwa Bawaslu Kota Palopo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berkesimpulan bahwa, terlapor Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo terbukti telah memberikan surat suara yang belum ditandatanganinya kepada pemilih sebanyak 20 (dua puluh) Surat suara sehingga surat suara tersebut tidak sah, oleh karenanya terlapor dinyatakan telah melakukan pelanggaran prosedur, tata cara atau mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum “mengatur bahwa *setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ketua KPPS : -----*

(a) menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil. -----

Dan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 54 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yaitu *Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah, apabila : -----*

- (a) Surat Suara ditandatangani oleh ketua; dan -----
(b) tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan; -----

Sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan terlapor sebagai Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo yang telah memberikan surat suara yang tidak ditandatanganinya sebanyak 20 lembar kepada pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah merupakan pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MENGADILI

- 1. MENYATAKAN TERLAPOR, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU; -----**
- 2. MEMBERIKAN TEGURAN TERTULIS KEPADA TERLAPOR; -**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Ali, S.Pd, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Sitti Aisyah, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019. -----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo**

Ketua

ttd

(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)

Anggota

ttd

(Ahmad Ali, S.Pd)

Anggota

ttd

(Sitti Aisyah, SH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

(Muh. Maulana Noor, SE)